



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 23);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

h

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD Puskesmas yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam pola pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Kuratif adalah suatu kegiatan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
13. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
14. Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Kinerja adalah Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

h

17. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
21. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara terdiri dari Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Kontrak BLUD dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja.
22. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah layanan kesehatan dasar yang meliputi puskesmas, klinik pratama, praktik dokter umum, dan praktik dokter gigi.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan social.
25. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PTPK adalah pegawai pendukung yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.



26. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
27. Dana Non Kapitasi adalah dana yang didapatkan oleh Puskesmas sesuai dengan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
28. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang diberikan dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, tunjangan hari raya, pesangon, dan pensiun.
29. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan dari anggaran BLUD.
30. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Puskesmas, Kepala Subbag Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara BOK, Staf bendahara.
31. Insentif yang selanjutnya disebut insentif jasa pelayanan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
32. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
33. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
34. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
35. Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar wabah penyakit menular (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
36. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan atau seorang yang terpapar wabah penyakit menular atau seseorang terkonfirmasi wabah

penyakit menular dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

37. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
39. Penerima Bantuan Upah yang selanjutnya disingkat PBI adalah program jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
40. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
41. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait di suatu negara.
42. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan Badan Layanan Umum;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Komponen Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif jasa pelayanan;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan
 - f. pensiun
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan BLUD dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin Kepala BLUD.
- (5) Alokasi komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh pendapatan BLUD.
- (6) Rincian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. jasa layanan (dana Kapitasi JKN FKTP), dengan rincian:
 1. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional Puskesmas; dan

2

2. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi Puskesmas.
- b. jasa layanan pasien Umum (pendaftaran, karcis, pelayanan umum, surat sehat, dan lain-lain), dengan rincian :
 1. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional Puskesmas; dan
 2. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi Puskesmas;
- c. dana non kapitasi FKTP di Puskesmas meliputi Jasa Layanan Pasien umum, Visum, Persalinan Umum, UGD Umum, Tindakan Umum, Haji, Pemeriksaan Laboratorium, Tindakan Pelayanan Umum, adapun dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) untuk Pendapatan BLUD. Dari 40% (empat puluh persen) tersebut dibagi lagi 50% (lima puluh persen) untuk remunerasi dan 50% (lima puluh persen) untuk Operasional Puskesmas); dan
 2. 60% (enam puluh persen) untuk jasa tindakan, yang dibagi menjadi 85% (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk manajemen Puskesmas tersebut;
- d. dana non kapitasi FKTP meliputi Jasa layanan pasien BPJS Kesehatan, Jasa layanan Jaminan Persalinan dan Jasa layanan JKN-Mitra Pemerintah Daerah serta pelayanan yang menggunakan dana BLUD, adapun dengan rincian:
 1. 15% (lima belas persen) untuk pendapatan BLUD, yang dibagi menjadi 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi dan 50% (lima puluh persen) untuk operasional Puskesmas); dan
 2. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Jasa Tindakan, yang dibagi menjadi 85% (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk Manajemen Puskesmas tersebut;

h

- e. dana non kapitasi meliputi Klaim Ambulans pasien BPJS Kesehatan dan klaim Ambulans pasien Dana Penunjang JKN, dengan rincian :
 - 1. 45% (empat puluh lima persen) untuk pendapatan BLUD, yang dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk Remunerasi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk (Operasional Ambulans); dan
 - 2. 55% (lima puluh lima persen) untuk Jasa Tindakan, yang dibagi menjadi 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 15% (lima belas persen) untuk manajemen Puskesmas. Uang Jasa Tindakan untuk sopir dan paramedis dengan pembagian sopir 45% (Empat puluh lima persen), paramedis 55% (Lima Puluh Lima Persen);
- f. dana non kapitasi meliputi klaim bus rujukan, dengan rincian :
 - 1. 60% (enam puluh persen) untuk pendapatan BLUD, yang dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk Remunerasi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Operasional Bus Rujukan); dan
 - 2. 40% (empat puluh persen) untuk Jasa Tindakan, yang dibagi menjadi 60% (enam puluh persen) untuk Pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 40% (empat puluh persen) untuk manajemen Puskesmas). Uang Jasa Tindakan untuk sopir dan paramedis pendamping dibagi dua sama rata karena status sopir bus rujukan juga sebagai perawat;
- g. dana non kapitasi meliputi Klaim Ambulans Jenazah, dengan rincian:
 - 1. 45% (empat puluh lima persen) untuk pendapatan BLUD, yang dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) untuk Remunerasi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk operasional ambulans); dan
 - 2. 55% (lima puluh lima persen) untuk Jasa Tindakan, yang dibagi menjadi 60% (enam puluh persen) untuk Pelaksana atau yang melakukan tindakan dan 40% (empat puluh persen) untuk manajemen Puskesmas).

- h. dana hasil kerjasama dibagi dengan rincian:
 - 1. 50% (lima puluh persen) untuk Remunerasi; dan
 - 2. 50% (lima puluh persen) untuk operasional Puskesmas; dan
- i. dana pendapatan lain-lain BLUD yang sah/jasa giro 100% (seratus persen) digunakan untuk operasional Puskesmas.

Bagian kedua

Gaji

Pasal 4

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (2) Alokasi Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total belanja operasional puskesmas.
- (3) Gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagaimana berikut:
 - a. besaran gaji Kepala BLUD non ASN disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
 - b. pejabat teknis BLUD non ASN disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 5 (lima) tahun; dan
 - c. besaran gaji pegawai BLUD Non ASN dan professional lainnya ditetapkan paling tinggi setara dengan Pegawai yang berasal dari PNS yang setingkat, dengan memperhatikan tanggungjawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau masa kerja.
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Tetap

Pasal 5

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala Puskesmas,

Kepala Subbag Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara BOK, dan staf bendahara.

- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala BLUD sebesar Rp700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Keuangan BLUD sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 - c. Bendahara pengeluaran BLUD dan Bendahara BOK sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Staf bendahara sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan tetap dapat diambil oleh pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika selisih insentif jasa pelayanan yang didapat dengan poin jabatan dan insentif jasa pelayanan tanpa poin jabatan dibawah dari nilai tunjangan tetap sesuai ayat (2).
- (4) Tunjangan tetap ditetapkan sebelum dilakukan perhitungan insentif jasa pelayanan.

Bagian Keempat

Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan indeks skor individu.
- (3) Kriteria Perhitungan indeks skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan variabel :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*Basic Index*);
 - b. ketrampilan, Ilmu pengetahuan dan Perilaku;
 - c. resiko kerja (*Risk Index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*Emergency Index*);
 - e. Tanggung Jawab/Posisi jabatan yang disandang (*Position Index*); dan
 - f. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.



Pasal 7

(1) Pengalaman dan masa kerja (*Basic Index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dihitung secara Linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Surat Keputusan pengangkatan tenaga kontrak dengan tidak terputus tersebut bagi Non ASN dengan rincian penilaian :

- a. 0 (nol) tahun sampai 5 (lima) tahun diberi nilai 2 (dua);
- b. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian :

- a. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi kebidanan, dan tenaga profesi akuntan, diberi nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan yang paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan setara D3 dan tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);

- f. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- g. pegawai BLUD dengan Pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
- h. pegawai BLUD dengan Pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
- i. pendidikan yang diakui adalah pendidikan yang sudah masuk dalam Keputusan Pengangkatan untuk ASN, sedangkan untuk tenaga Non ASN sesuai dengan Keputusan Pengangkatan.

(3) Resiko kerja (*Risk Index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dengan rincian penilaian :

- a. resiko ringan meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 5 (lima);
- b. resiko sedang yaitu pekerjaan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
- c. resiko berat, meliputi pekerjaan dengan Tindakan medis, laboratorium, diberi nilai 15 (lima belas).

(4) Tingkat kegawatdaruratan (*Emergency Index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dengan rincian penilaian ;

- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
- b. sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
- c. berat, meliputi pelayanan diruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas).

(5) Tanggung Jawab/Posisi Jabatan yang disandang (*Position Index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dengan rincian :

- a. kepala BLUD diberi nilai 100 (seratus);
- b. pejabat keuangan BLUD diberi nilai 85 (delapan puluh lima);
- c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/pejabat teknis kegiatan (PTK) diberi nilai 40 (empat puluh);
- d. bendahara pengeluaran diberi nilai 45 (empat puluh lima);
- e. bendahara penerimaan diberi nilai 40 (empat puluh);



- f. bendahara BOK diberi nilai 45 (empat puluh lima);
 - g. bendahara barang/pengurus barang pembantu diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - h. pejabat teknis diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - i. koordinator diberi nilai 15 (lima belas);
 - j. pengelola program diberi nilai 5 (lima);
 - k. staf bendahara diberi nilai 20 (dua puluh);
 - l. khusus pejabat pengadaan barang/jasa diberi honorarium per paket dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. untuk pegawai yang memiliki tanggung jawab/posisi jabatan yang disandang lebih dari 1 (satu), maka nilai yang didapat untuk posisi jabatan selanjutnya bernilai 50% (lima puluh persen) dari nilai yang sudah ditetapkan.
- (6) Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang di akumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) surat tugas tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
 - d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a; dan
 - e. karantina dan isolasi karena wabah tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (7) Bagi pelaksana pelayanan medis apabila STR dan SIP non aktif maka diberikan poin sebagai tenaga administrasi dengan pendidikan setingkat SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif jasa pelayanan kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\text{Masa Kerja} + \text{Jenis Tenaga} + \text{Resiko Kerja} + \text{Tingkat Kegawatdaruratan} \right] + \text{Tanggung jawab/ Posisi Jabatan}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Rupiah}$$

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Contoh perhitungan jumlah remunerasi berupa insentif jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 9

- (1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d, diberikan kepada Pegawai BLUD UPTD Puskesmas atas prestasi kerja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap, dan Insentif jasa pelayanan.
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Bonus Atas Prestasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja tahunan minimal dikategorikan “SEHAT” sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. Opini audit terhadap Laporan Keuangan tahun dasar perhitungan Bonus dan 1 (satu) tahun sebelumnya Wajar Tanpa pengecualian (WTP), berdasarkan laporan



hasil audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); dan

- c. Terdapat surplus diluar pendapatan dan belanja BLUD pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- (5) Besaran persentase bonus atas prestasi paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan bonus.
- (6) Dasar perhitungan usulan besaran persentase bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk surplus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Bonus atas prestasi yang diterima oleh Pegawai BLUD, paling tinggi sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.
- (8) Bonus atas prestasi diberikan juga kepada pegawai BLUD yang memperoleh penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dan Para Inovator Pemenang Inovasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Juara Tenaga Kesehatan Teladan/Inovator Pemenang Inovasi Tingkat Kabupaten Rp500.000,-/orang x 1 (satu) kali;
 - b. Juara Tenaga Kesehatan Teladan/Inovator Pemenang Inovasi Tingkat Provinsi Rp750.000,-/orang x 1 (satu) kali; dan
 - c. Juara Tenaga Kesehatan Teladan/Inovator Pemenang Inovasi Tingkat Nasional Rp. 1.000.000,-/orang x 1 (satu) kali.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 10

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non ASN dan profesional lainnya pada saat akhir masa jabatannya.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam

program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD.

- (3) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1(satu) tahun.
- (4) Pembayaran premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Penerimaan Jasa Pelayanan BLUD.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 11

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, diberikan kepada Perjabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TINDAKAN PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi (BPJS Kesehatan, jaminan persalinan dan Penunjang JKN).
- (2) Penerimaan jasa tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) diberikan kepada:
 - a. pelaksana/ yang melakukan tindakan; dan
 - b. manajemen;
- (3) Jasa Pelaksana/ yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan poin sebagai berikut:
 - a. dokter poin 5 (lima);
 - b. Perawat vokasi dan/ atau ners poin 5 (lima);
 - c. bidan vokasi dan/ atau bidan profesi poin 5 (lima);
 - d. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/ atau Tenaga Kesehatan masyarakat poin 4 (empat);
 - e. epidemiolog kesehatan dan/ atau tenaga kesehatan masyarakat poin 4 (empat);
 - f. tenaga sanita lingkungan dan / atau tenaga kesehatan masyarakat poin 4 (empat);



- g. nutrisisionis poin 4 (empat);
 - h. apoteker poin 5 (lima);
 - i. tenaga teknologi laboratorium medik poin 4 (empat);
 - j. psikolog klinis poin 4 (empat);
 - k. fisoterapis poin 4 (empat);
 - l. terapis gigi dan mulut poin 4 (empat);
 - m. petugas laboratorium poin 4 (empat);
 - n. administrasi, dengan poin 3 (tiga);
 - o. sopir, dengan poin 3 (tiga);
 - p. Perkam medis poin 4 (empat);
 - q. tenaga kesehatan tradisional poin 4 (empat); dan
 - r. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan poin 4 (empat);
- (4) Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan poin sebagai berikut:
- a. kepala BLUD, dengan poin 10 (sepuluh);
 - b. pejabat keuangan BLUD dengan poin 9 (sembilan);
 - c. bendahara pengeluaran BLUD, dengan poin 8 (delapan); dan
 - d. administrasi verifikasi, dengan poin 6 (enam).
- (5) Pembagian Jasa Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Poin Individu}}{\text{Jumlah Seluruh Poin}} \text{ X Rupiah}$$

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 105 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

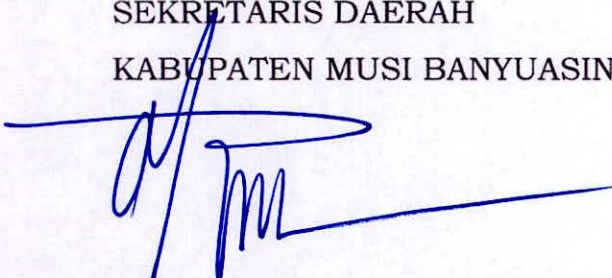
PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Kesehatan	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,



H.M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



APRIYADI